



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.B/2014/PN-RHL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap: Antoni als Uteh bin Samsuri
- 2 Tempat lahir : Pasir Limau Kapas (Rohil)
- 3 Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ Tahun 1986
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jln Melur/Garuda Kepenghuluan Panipahan Darat
Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 02 September 2014, sampai dengan tanggal 21 September 2014.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014.
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 577/ Pen.Pid.B/2014/PN.RHL tanggal 11 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.B/2014/PN.RHL tanggal 11 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Antoni als Uteh Bin Samsuri, bersalah melakukan tidak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Antoni als Uteh Bin Samsuri, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menyatakan brang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) buah gembok kunci merk SES PAIN yang dalam keadaan rusak namun masih bisa digunakan.
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk SES PAIN.
 - 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo Tdi yang berisikan minyak oli.Dikembalikan kepada saksi Tjin Tek als Butek
- 4 Menetapkan Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengerti dan mengakui perbuatannya memohon agar supaya Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia ANTONI Als UTEH Bin SAMSURI pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Bijaksana Kep.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah saksi Tjin Tek Als Butek yang berada di Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Sesampainya di rumah saksi Tjin Tek Als Butek kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah yang dalam keadaan terkunci. Setelah gembok terbuka kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan masuk kedalam rumah lalu mengambil 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan membawa dan mengangkat masing-masing 1 (satu) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang berisi minyak oli lalu meletakkannya di kolong Jembatan namun perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan diketahui oleh saksi Hasan Basri. Kemudian Sdr. Arman Maulana Als Nantan langsung melarikan diri lalu terdakwa berkata kepada saksi Hasan Basri “punyaku itu bas”. Kemudian saksi Hasan Basri langsung membawa 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli ke rumah saksi Akam Subroto selaku ketua RT setempat lalu saksi Hasan Basri memanggil saksi Tjin Tek Als Butek selaku pemilik 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli yang berada di Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi Tjin Tek Als Butek mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANTONI Als UTEH Bin SAMSURI Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia ANTONI Als UTEH Bin SAMSURI pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) datang kerumah saksi Tjin Tek Als Butek yang berada di Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir. Sesampainya di rumah saksi Tjin Tek Als Butek kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rumah yang dalam keadaan terkunci. Setelah gembok terbuka kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan masuk kedalam rumah lalu mengambil 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan membawa dan mengangkat masing-masing 1 (satu) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang berisi minyak oli lalu meletakkannya di kolong Jembatan namun perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Arman Maulana Als Nantan diketahui oleh saksi Hasan Basri. Kemudian Sdr. Arman Maulana Als Nantan langsung melarikan diri lalu terdakwa berkata kepada saksi Hasan Basri “punyaku itu bas”. Kemudian saksi Hasan Basri langsung membawa 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli ke rumah saksi Akam Subroto selaku ketua RT setempat lalu saksi Hasan Basri memanggil saksi Tjin Tek Als Butek selaku pemilik 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo TDI yang didalamnya berisi minyak oli yang berada di Jl. Bijaksana Kep. Panipahan Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi Tjin Tek Als Butek mengalami kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa ANTONI Als UTEH Bin SAMSURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira jam 11.00 WIB di jalan Bijaksana, Kepenghuluan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Telah terjadi pencurian minyak Oli oleh terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO), selanjutnya saksi dipanggil oleh saksi Hasan Basri bin Amran dan mengatakan bahwa barang-barang milik saksi yang dicuri sudah berada di rumah Akam yang selaku RT Setempat kemudian saksi pergi melihat barang-barang saksi tersebut, sesampainya di rumah saksi Akam benar saksi melihat 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo Tdi yang berisikan minyak oli, dimana sebelumnya barang-barang tersebut berada didalam rumah saksi, yang pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci dan digembok.
- Bahwa benar saksi selanjutnya menghubungi BABINSA Panipahan dan tidak lama kemudian anggota Babinsa Panipahan membawa minyak oli tersebut ke kantor Babinsa dan saksi ikut ke kantor Babinsa Panipahan untuk mengambil minyak oli tersebut, selanjutnya saksi menuju rumah saksi, dan sesampai di rumah saksi melihat kunci gembok rumah saksi telah terbuka dan kunci dalam keadaan rusak.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) mengambil 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo Tdi berisikan minyak oli di dalam rumah saksi dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keneratan;

2 Saksi Hasan Basri bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan istri saksi Nurmila Sari melihat terdakwa



bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) masing-masing membawa sebuah ember warna biru yang berisikan minyak oli dari dalam rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying yang berada di jalan Bijaksana, Kepenghuluhan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) meletakan kedua ember tersebut dibawah kolong jembatan, kemudian saksi memanggil terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) lalu saksi melihat sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) langsung lari sedangkan terdakwa tidak lari, selanjutnya saksi mengambil kedua ember yang berisikan oli tersebut, selanjutnya saksi membawa kedua ember tersebut dan ditipkan dirumah saksi Akam Subroto yang selaku R tsetempat.

- Bahwa benar selanjutnya saksi memanggil saudara saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying, untuk datang kerumah saksi Akam Subroto untuk melihat kedua ember yang berisikan minyak oli tersebut, dan saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying mengakui bahwa kedua ember yang berisikan minyak oli tersebut adalah punya saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying. Kemudian saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying menghubungi Babinsa Panipahan dan tidak lama kemudian anggota Babinsa membawa kedua ember tersebut kekantor Babinsa.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) mengambil 2 (dua) ember warna biru merk Turbo Tdi berisikan minyak oli di jalan Bijaksana, Kepenghuluhan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dilakukan tanpa seizin pemiliknya saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3 Saksi Nurmila Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan suami saksi Hasan Basri melihat terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) masing-masing membawa sebuah ember warna biru yang berisikan minyak oli dari dalam rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying yang berada di jalan Bijaksana, Kepenghuluhan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) meletakan kedua ember tersebut dibawah kolong jembatan,



kemudian suami saksi Hasan Basri memanggil terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) lalu saksi melihat sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) langsung lari sedangkan terdakwa tidak lari, selanjutnya saksi mengambil kedua ember yang berisikan oli tersebut, selanjutnya saksi membawa kedua ember tersebut dan ditiptkan dirumah saksi Akam Subroto yang selaku RT setempat.

- Bahwa benar selanjutnya saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying, datang kerumah saksi Akam Subroto untuk melihat kedua ember yang berisikan minyak oli tersebut, melihat saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying datang terdakwa melarikan diri, dan saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying mengakui bahwa kedua ember yang berisikan minyak oli tersebut adalah punya saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying. Kemudian saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying menghubungi Babinsa Panipahan dan tidak lama kemudian anggota Babinsa membawa kedua ember tersebut kekantor Babinsa.
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) mengambil 2 (dua) ember warna biru merk Turbo Tdi berisikan minyak oli di jalan Bijaksana, Kepenghuluan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dilakukan tanpa seizin pemiliknya saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) mendatangi rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying, dengan cara merusak gembok rumah yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) masuk kedalam rumah lalu mengambil masing-masing membawa sebuah ember warna biru yang berisikan minyak oli dari dalam rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying yang berada di jalan Bijaksana, Kepenghuluan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) meletakkan kedua ember tersebut dibawah kolong jembatan, kemudian terdakwa mendengar saksi Hasan Basri memanggil terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) melihat



saksi tersebut sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa tidak lari, selanjutnya saksi Hasan Basri mengambil kedua ember yang berisikan oli tersebut, selanjutnya saksi membawa kedua ember tersebut dan dititipkan di rumah saksi Akam Subroto yang selaku RT setempat.

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) mengambil 2 (dua) ember warna biru merk Turbo Tdi berisikan minyak oli di jalan Bijaksana, Kepenghuluhan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir dilakukan tanpa seizin pemiliknya saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gembok kunci merk SES PAIN yang dalam keadaan rusak namun masih bisa digunakan.
- 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk SES PAIN.
- 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo Tdi yang berisikan minyak oli.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) mendatangi rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying, dengan cara merusak gembok rumah yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) masuk kedalam rumah lalu mengambil masing-masing membawa sebuah ember warna biru yang berisikan minyak oli dari dalam rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying yang berada di jalan Bijaksana, Kepenghuluhan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) meletakkan kedua ember tersebut dibawah kolong jembatan.



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa sebagai berikut :

- Primair : melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;
- Subsidair : melanggar pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Menimbang, bahwa terdakwa **Antoni als Uteh bin Samsuri** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hooge Raad tanggal 12 Nopember 1894 bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut PROF. MR. D. SIMONS dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” karangan DRS. P.AF. LAMINTANG, S.H. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, S.H. Cetakan II-1985 Penerbit Sinar Baru Bandung halaman: 213 disebutkan bahwa Melawan Hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:-

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2014 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) mendatangi rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying, dengan cara merusak gembok rumah yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Arman Maulana Als Nantan (DPO) masuk kedalam rumah lalu mengambil masing-masing membawa sebuah ember warna biru yang berisikan minyak oli dari dalam rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying yang berada di jalan Bijaksana, Kepenghuluan Panipahan Darat, kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian terdakwa dan sdr. Arman Maulana als Nantan (DPO) meletakkan kedua ember tersebut dibawah kolong jembatan.



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan telah terbukti terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo Tdi yang berisikan minyak oli, 1 (satu) buah gembok kunci merk SES PAIN yang dalam keadaan rusak namun masih bisa digunakan, 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk SES PAIN, dengan cara memasuki dan membuka paksa kunci rumah saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying. Sehingga Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;


Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukuhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah gembok kunci merk SES PAIN yang dalam keadaan rusak namun masih bisa digunakan.
- 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk SES PAIN.
- 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo Tdi yang berisikan minyak oli.

Adalah karena barang bukti tersebut milik saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu: saksi Tjin Tek als Butek bin Ong Cying;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menanggukuhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut.

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 & ke-4 KUHPidana dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang masih berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Antoni als Uteh bin Samsuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Antoni als Uteh bin Samsuri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**.
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok kunci merk SES PAIN yang dalam keadaan rusak namun masih bisa digunakan.
 - 1 (satu) buah kunci gembok warna putih merk SES PAIN.
 - 2 (dua) buah ember warna biru merk Turbo Tdi yang berisikan minyak oli.

Dikembalikan Kepada saksiTjin Tek als Butek

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000 (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa, tanggal 06 Januari 2015, oleh Rudi Harry P. Pelawi. SH**, sebagai Hakim Ketua, **Zia Ul jannah Idris. SH** dan **Maharani D. Manullang. SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 06 Januari 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlinen Gresly.S. SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh **Chandra Riski. SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zia Ul jannah Idris. SH

Rudi Harry P. Pelawi. SH

Maharani D. Manullang. SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlinen Gresly.S. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)